

PUTUSAN

Reg. No. 363 K/AG/1995

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *ENUNG KUSWINARDI* ;
2. *TB. MOHAMMAD RAMDHAN SOLEH* ;
3. *TITANIA NURHAYATI* ;
4. *TEDDY RUSTENDY WANDA* ;
5. *DIKKIE KUSDINAR SEMBADA*, semuanya bertempat tinggal di Jl. Cikutra No. 218 Rt. 03/Rw. 0, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenyng Kidul, Kodya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yayan Sutarna, Pengacara beralamat di komplek Bumi Panyileukan Blok E 7 No. 3 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 1995, pemohon – pemohon kasasi dahulu Tergugat I s/d V/Pembanding ;

m e l a w a n

ADU BIN H. ENOH, bertempat tinggal di Cisalasi Rt. 05/Rw. 06 Desa Cikidung, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

DAN

1. *ACE BARNAS*, bertempat tinggal di Jl. Cikutra Barat No. 5/149 B Rt. 07/Rw. 12, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuyng Kidul, Kotamadya Bandung ;
2. *ODANG. T.*, bertempat tinggal di Kp. Barujak, Kelurahan Urowan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
3. *NY. E. YULIANTY*, bertempat tinggal di Jl. Purnawirawan III, Kelurahan Cibeurem, Cimahi Selatan, Kotip Cimahi ;
4. *E. DARMATIN*, bertempat tinggal di Jl. Cikutra No. 216, Bandung ;
5. *NY. ANIKAH*, bertempat tinggal di Cikutra No. 218, Bandung ;

6. CECEN, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, Desa Cimenyan. Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;
7. ACIM BIN H. ENOH, bertempat tinggal di Jl. Cikutra No. 230 Rt. 03/Rw. 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying, Kotamadya Bandung;
8. NY. ANIH BINTI H. ENOH, bertempat tinggal di Kp.Cisalasi Rt. 05/Rw. 05 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
9. NY. WIWIN BINTI H. ENOH, bertempat tinggal di Kp. Cisalasi Rt. 05/Rw. 05 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
10. NOTARIS KOSWARA, bertempat tinggal di Jl. Buah Batu No. 35-37 Kotanadya Bandung, turut termohon kasasi dahulu Tergugat VI s/d XI/ Turut Tergugat/Turut Terbanding :

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi Sebagai Penggugat asli telah menggugat pemohon-pemohon kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Madhasan dan almarhumah Ny. Aji suami isteri mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. H. Enoch almarhum mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
 - 1.1. H. Endang Rachmat Affandi (almarhum) tidak mempunyai anak / keturunan ;
 - 1.2. Acim ;
 - 1.3. Adu ;
 - 1.4. Ny. Anih ;
 - 1.5. Ny. Wiwin ;
2. Ata (almarhum) mempunyai seorang anak yaitu Idit (almarhum) mempunyai seorang anak laki-laki bernama Cecen ;
3. Ny. Siti Aisah (almarhumah) tidak mempunyai keturunan / anak ;
4. Ny. Siti Maemunah (almarhumah) tidak mempunyai anak / keturunan ;
5. Ny. Iwik (almarhumah) tidak mempunyai anak / keturunan ;
6. Ny. Ucu mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 6.1. Barnas ;
 - 6.2. Odang. T ;
 - 6.3. NY. E. Yuliaty ;

- 6.4. E. Kuswinardi ;
- 6.5. E. Darmatin ;
- 6.6. Ny. Atikah ;

Bahwa Ny. H. Siti Maemunah sampai meninggalnya pada tanggal 20 September 1990 tidak mempunyai anak/keturunan tetapi mempunyai keponakan dari saudara laki – laki dan saudara perempuan dan cucu laki-laki dari saudara laki-laki sebagai tersebut dalam butir 1, butir 2 dan butir 6 yang merupakan ahli waris dari almarhumah Ny. H. Siti Maemunah dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagikan berupa:

- a. 1(satu) bidang tanah sawah ;
- b. 3(tiga) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal ;
- c. 2(dua) bidang tanah darat ;
- d. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang mengenai letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan (tsb. ad.2.1 s/d ad.2.6) ;

Bahwa almarhumah Ny. H. Siti Maemunah disamping meninggalkan harta peninggalan berupa harta warisan yang belum dibagikan sebagaimana diuraikan diatas, juga meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. Ahli Waris Dzawil Furudl :
 - a.1. Terdiri dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak yaitu :
 - a.1.1. Penggugat asli ;
 - a.1.2. Turut Tergugat Asli I ;
 - a.2. Ahli waris pengganti, yaitu anak laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak yaitu Tergugat asli XI ;
- b. Ahli Waris Dzawil Archam :
 - b.1. Anak laki – laki dari saudara perempuan yaitu :
 - b.1.1. Tergugat asli I ;
 - b.1.2. Tergugat asli VI ;
 - b.1.3. Tergugat asli VII ;
 - b.1.4. Tergugat asli IX ;
 - b.2. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak yaitu :
 - b.1. Tergugat asli VIII ;
 - b.2. Tergugat asli X ;

b.3. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu seapak yaitu :

b.1. Turut Tergugat asli II ;

b.2. Turut Tergugat asli III ;

Bahwa semasa hidupnya Ny. H. Siti Maemunah mengaku bersuamikan H. Endang Rachmat Affandi, padahal H. Endang Rachmat Affandi adalah keponakannya yaitu anak laki-laki sulung dari kakak kandung Ny. H. Siti Maemunah seibu seapak bernama H. Enoch, dan menurut hukum Islam dilarang, bahkan H. Endang Rachmat Affandi dapat sebagai wali nikah apabila tidak ada wali lain yang lebih dekat untuk menikahkan Ny. H. Siti Maemunah ;

Bahwa oleh Ny. H. Siti Maemunah dan H. Endang Rachmat Affandi telah mengaku sebagai suami isteri dihadapan Notaris Koswara telah menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya kepada Tergugat asli II s/d V yang mengenai perincian letak, luas dan batas-batasnya tercantum dengan jelas dalam surat gugatan (tsb.ad .2.2) ;

Bahwa disamping itu Ny. H. Siti Maemunah telah pula memberi/menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang mengenai perincian letak, luas dan batas – batasnya sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan (tsb.ad .2.6) ;

Bahwa pemberian hibah dari Ny. H. Siti Maemunah kepada Tergugat asli I atas barang sengketa / objek perkara sebagaimana diuraikan dalam butir 2.6 juga cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku beserta akibat hukumnya, sedang Notaris/PPAT Astradipura dalam perkara ini tidak termasuk sebagai pihak, oleh karena telah meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka penggugat asli mempunyai cukup alasan hukum untuk mengajukan tuntutan pembatalan Akta Hibah tanggal 6 Desember 1980 Nomor : 391/Hib/1980 yang dibuat dihadapan Notaris Koswara dan Akta Hibah tanggal 15 Januari 1977 Nomor: 19/1977 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Astradipura adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku beserta akibat hukumnya ;

Bahwa penggugat asli layak hukum pula menuntut agar harta peninggalan yang tercantum dengan jelas dalam surat gugatan (tsb.ad.2) ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagikan dari harta peninggalan almarhumah Ny. H. Siti Maemunah (Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Agustus 1991 No. 58/Pdt/G/1991/PN.Bdg) dan menuntut untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam yang besarnya bagian masing – masing kepada para ahli waris yaitu :

1. Ahli Waris Dzawil Furudl, mendapat bagian sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam ;
2. Ahli Waris Dzawil Arham, mendapat bagian sisa dari bagian ahli waris dzawil furudl dengan dibagi rata antara para ahli waris dzawil arham menurut pembagian yang ditentukan Madzhab Ahli Roehmi, kecuali Pengadilan berpendapat lain membagi menurut paham Madzhab Ahli Tanzib atau Madzhab Ahli Karabah ;

Bahwa penggugat asli beralasan hukum menuntut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ny. H. Siti Maemunah Almarhumah yaitu penggugat asli tergugat asli I, tergugat asli VI s/d XI (ahli waris pengganti) dan juga turut tergugat asli I s/d III ;

Bahwa untuk menghindarkan gugatan/tuntutan penggugat asli sia-sia (illusoir) ditambah penggugat asli merasa khawatir terhadap para tergugat asli dalam hal ini khususnya tergugat asli I yang paling menguasai obyek perkara, membalik namakan/memindah tangankan obyek perkara/barang sengketa kepada pihak lain, maka penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Kodya Bandung atau siapa saja yang di tunjuk dan ditugaskan untuk melaksanakan Sita Jaminan atas barang sengketa / obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua) tersebut diatas ;

Bahwa dalam perkara ini untuk saudara seibu seapak penggugat asli, yaitu Acim bin H. Enoh, Ny. Anih binti H. Enoh, dan Ny. Wiwin binti H. Enoh, seharusnya dalam perkara ini sebagai penggugat asli karena bersifat pasif, maka selanjutnya ditempatkan kedudukannya dalam perkara ini sebagai turut tergugat asli 1 s/d 3 ;

Bahwa oleh karena obyek perkara dikuasai oleh para tergugat asli, khususnya tergugat asli I, maka penggugat asli layak hukum pula untuk menuntut agar supaya barang sengketa/obyek perkara yang dikuasai oleh para tergugat asli tersebut khususnya tergugat asli I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat asli sesuai dengan besarnya bagian yang ditentukan oleh Pengadilan ;

Bahwa penggugat asli layak hukum pula menuntut para tergugat asli/ khususnya tergugat asli I apabila lalai untuk menyerahkan barang sengketa/obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (surat gugatan) dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dengan secara tanggung renteng, setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini penggugat asli mengeluarkan biaya,

mohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat asli secara tanggung renteng, dan juga mohon pula untuk menghukum turut tergugat asli I s/d IV untuk tunduk dan taat atas putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Ketua Pengadilan Agama Kodya Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan penggugat , tergugat I, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, dan ahli waris dari Ny. H. Siti Maemunah Almarhumah ;
4. Menyatakan Akta Hibah tanggal 6 Desember 1980 No. 391/Hib/1980 yang dibuat dihadapan Notaris Koswara dan Akta Hibah tanggal 15 Januari 1977 Nomor : 19/1977 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Astradipura, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku beserta akibat hukumnya ;
5. Menyatakan harta peninggalan berupa harta warisan sebagai terurai dalam butir 2 posita gugatan adalah harta peninggalan berupa harta warisan dari Ny. H. Siti Maemunah Almarhumah yang belum dibagikan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari para Ahli Waris sebagai terurai dalam butir 3 posita gugatan, besarnya menurut bagian masing-masing ditentukan secara hukum ;
7. Menghukum para tergugat/khususnya tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa/obyek perkara kepada penggugat sesuai besarnya bagian yang telah ditetapkan Pengadilan ;
8. Menghukum para tergugat / khususnya tergugat I dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai menyerahkan barang sengketa/obyek secara tanggung renteng, setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV, untuk turut dan taat atas putusan Pengadilan ;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa tergugat–tergugat asli telah mengajukan jawaban atas gugatan penggugat asli yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Bahwa penggugat asli tidak mempunyai hubungan darah (kekeluargaan) dengan Ny. H. Siti Maemunah (pewaris), oleh karenanya ia tidak mempunyai hak untuk menggugat ;
- Gugatan penggugat asli a quo terlambat, seharusnya kalau penggugat asli mempunyai hak ia mengajukan Intervensi terhadap perkara perdata No. 58/Pdt.G/1991/PN.Bdg ;
- Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objek perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung No. 58/Pdt.G/1991/PN. Bandung dan sekarang sedang proses kasasi ;
- Bahwa gugatan penggugat asli kabur karena dalil posita ad.10 tidak menjelaskan hubungan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 58/Pdt.G/1991/PN.Bdg dengan tuntutan pengugat asli, begitupun penulisan alamat tergugat asli IX dan X dalam gugatan keliru ;
- Bahwa gugatan penggugat asli kurang pihak, seharusnya Notaris pemegang protokol dari Akta yang dibuat oleh Notaris Astradipura (almarhum) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa tergugat asli I s/d V menolak seluruh dalil penggugat, bahwa tidak benar almarhumah Ny. H. Siti Maemunah ketika meninggal dunia yaitu meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagikan seperti yang tercantum dalam gugatannya point 2.1 s/d 2.6 halaman 3 dan 4, sebab harta barang–barang yang diuraikan dalam point tersebut keseluruhannya adalah milik sah tergugat asli I s/d V yang diperoleh sah melalui hibah ; (dibuktikan dalam acara pembuktian) ;
- Bahwa penggugat asli (Adu) bukan merupakan ahli waris dari Almarhumah Ny. H. Siti Maemunah, sehingga tidak benar dalil penggugat asli dalam gugatan a quo point 3 halaman 5, dan begitu pula dalam point 4 s/d 6 pada halaman 6, maka menurut keyakinan tergugat asli I s/d V, oleh karenanya tergugat asli I s/d Vmen – sommer dalil – dalil penggugat asli tersebut ;
- Bahwa pemberian hibah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Astradipura, Koswara maupun yang lainnya adalah sah menurut

hukum dan berkekuatan hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga tidak benar dan tidak berasalan hukum apabila penggugat asli yaitu menuntut pembatalan akta hibah, penetapan sebagai harta warisan dan penetapan sebagai ahli waris, karena Penggugat asli disamping bukan merupakan yang berhak/ahli waris, juga peralihan hak secara hibah tersebut telah sah dan berkekuatan hukum, dan selain itu pula penggugat asli tidak pantas dan tidak beralasan untuk mengajukan tuntutan sita jaminan terhadap harta atau barang yang dipersengketakan, apabila tuntutan penyerahan barang maupun tuntutan paksa, karena hal ini hanya mengada – ada saja ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergugat asli I s/d V memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan tergugat I s/d V tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Agustus 1993 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1414 H. No. 121/Pdt.G/1993/PA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I, II, III, IV dan V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Ny. H. Siti Maemunah, adalah penggugat (Adu bin H. Enoh), tergugat I (Enung Kuswinardi), tergugat VI (Ace Barnas), tergugat VII (Odang. T), tergugat VIII

(Ny.Y.Yuliaty), tergugat IX (E.Darmatin), tergugat X (Ny.Atikah), tergugat XI (Cecen), turut tergugat I (Acim bin H. Enoh), turut tergugat II (Anih binti H.Enoh), dan turut tergugat III (Ny.Wiwin H.Enoh) ;

3. Menetapkan Akta Hibah tanggal 6 Desember 1980 Nomor : 391/Hib/1980 yang dibuat dihadapan Notaris Koswara, dan Akta Hibah tanggal 15 Januari 1977 Nomor : 19/1977 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Astradipura, adalah batal dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetpakan bahwa Harta peninggalan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 Surat Gugatan adalah Harta Peniggalan Ny. H. Siti Maemunah (Almarhumah) warisan yang belum dibuka waris ;
5. Menetapkan bagian masing-masing :
 1. Adu bin H. Enoh (penggugat) : mendapatkan 1/3 bagian ;
 2. Acim bin H. Enoh (turut tergugat I) : mendapatkan 1/3 bagian ;
 3. Cecen (tergugat XI) ; mendapatkan 1/3 bagian ;
6. Menghukum para tergugat / khususnya tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa / obyek perkara kepada penggugat sesuai besarnya bagian yang ditetapkan Pengadilan ;
7. Menghukum turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan Pengadilan ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) secara tar.ggung rentang ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I, II, III, IV dan V telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya tanggal 22 Juni 1995 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1416 H, No.100/Pdt/1994/PTA.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding tergugat / pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Hakim Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Agustus 1993 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1414 H, Nomor : 121/Pdt.G/1993/PA.Bdg, dengan sekedar perbaikan amar diktum ke 3 dan ke 5 sehingga berbunyi :

Diktum ke 3 :

- Menetapkan, bahwa akte Hibah Notaris Koswara Nomor : 391/Hib/1980 tanggal 6 Desember 1980 Sertifikat Hak Milik Nomor : 394 GS.Nomor : 1548/1982 dan Akte Hibah Notaris / PPAT Astradipura Nomor : 19/1977 tanggal 15 Januari 1977, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Diktum ke 5 :

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum ke 2 sebagai berikut :

- 5.1. H.Enoh (almarhum) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian untuk 4 (empat) orang ahli waris penggantinya/anak-anaknya (Adi bin H.Enoh, Acim bin H.Enoh, turut tergugat I, Ny. Anih binti H. Enoch, turut tergugat II dan Ny. Anih binti H. Enoch dan turut tergugat III) dengan perbandingan seorang anak laki-laki 2 bagian dan seorang anak perempuan 1 bagian ;
- 5.2. Ata (almarhum) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian untuk ahli waris penggantinya anaknya Idit bin Ata untuk anaknya Cecen bin Idit, tergugat IX ;
- 5.3. Ny.Ucu (almarhumah) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk 6 (enam) orang ahli waris penggantinya / anak-anaknya (Enung Kuswinardi, tergugat I, Ace Barnas, tergugat VI, Odang.T, tergugat VII, Ny. E.Yuliaty, tergugat VIII, E.Darmatin, tergugat IX, dan Ny.Atikah, tergugat X) dengan perbandingan seorang anak laki-laki 2 bagian dan seorang anak perempuan 1 bagian ;

III. Menghukum pembanding untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding yang diperhitungkan sebesar Rp. 26.300,- (dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat I, II, III, IV, V/pembanding pada tanggal 26 Juli 1995 kemudian terhadapnya oleh tergugat I, II, III, IV, V / pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 1995 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Agustus 1995 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.121/Pdt.G/1993/PA.Edg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang

diterima kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Agustus 1995 ;

- Bahwa setelah itu oleh Penggugat/terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 1995 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I, II, III, IV, V/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 4 Desember 1995 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi tentang atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Agama dan penerimaan memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo berserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan /undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut dalam pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex factie telah keliru menerapkan hukum, sebab dalam perkara a quo terdapat " persoalan kompetensi mengadili yang absolut " antara Peradilan Agama Bandung/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bandung) yaitu : perkara No. 121/Pdt.G/1993/PA.Bdg. No. 100/Pdt.G/1994/PTA.Bdg. obyeknya sama dengan perkara No. 58/Pdt.G/1991/PT.Bdg, kedua perkara ini sama mempersoalkan masalah kepemilikan/hak memiliki ;
Perkara No. 58/Pdt.G/1991/PN.Bdg, jo No. 185/Pdt/1992/PT.Bdg, hingga sekarang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih berada dalam pemeriksaan tingkat kasasi (MA), maka dalam hal ini berdasarkan pasal 55 UU No. 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1973 Reg. No. 11 K/Ag/1979 Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Bahwa Judex factie yang telah membatalkan akta hibah No.391/Hib/1980 tanggal 6 Desember 1980, akta hibah No. 19/1977 tanggal 15 Januari 1977 dan sertifikat No. 394 GS No. 1548/1982 adalah merupakan kekeliruan / salah dalam menerapkan hukum :
 - a. Judex factie menyebutkan alasan pembatalan akta hibah tersebut karena pemberi hibah adalah Ny. H. Siti Maemunah (almarhumah)

- dan Endang Rachmat Affandi (almarhum) selaku suami isteri, padahal tidak ada satu buktipun yang menyebutkan hal demikian ;
- b. Notaris / PPAT Astradipura yang membuat akta hibah No.19/1977 tanggal 15 Januari 1977 maupun BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang menerbitkan Sertifikat No. 394 GS No. 1548/1982 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga bagaimana mungkin pemohon kasasi/tergugat asal akan tunduk pada putusan ini (putusan MA tanggal 27 Maret 1975 No. 216/K/Sip/1974) ;
 - c. Judex factie tidak berwenang membatalkan Sertifikat No. 394 GS No. 1548/1982, apalagi mengenai pembatalan Sertifikat tersebut tidak dimohonkan pembatalannya didalam gugatan ;
3. Bahwa pertimbangan Judex factie yang menyebutkan : obyek perkara adalah harta peninggalan berupa harta warisan almarhumah Ny. H. Siti Maemunah yang belum dibagikan, adalah merupakan suatu kekeliruan, sebab tidak ada satupun bukti yang menyebutkan obyek perkara tersebut adalah harta peninggalan Ny. H. Siti Maemunah apalagi merupakan harta warisan yang belum dibagi sebab :
- a. Berdasarkan bukti putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 158/Pdt/1992/PT.Bdg, obyek sengketa dalam perkara tersebut bukan merupakan harta peninggalan almarhumah Ny. H. Siti Maemunah ;
 - b. Tanah sengketa ad.2.1 hak milik pemohon kasasi / tergugat asal I, berdasarkan atas hak jual beli dari ahli waris kaud (Akta Jual Beli No. 699/Kec/1978) ;
 - c. Tanah sengketa persil 169 D.III, kohir No. 1849, adalah milik pemohon kasasi/tergugat asal II berdasarkan atas hak jual beli dari Tuan Adang (Surat Jual Beli No. 14 tanggal 4 Maret 1978) ;
 - d. Tanah sengketa persil 167 D.III kohir No. 4176 milik pemohon kasasi/tergugat asal IV, berdasarkan atas hak jual beli dari E. Rochanah ;
4. Bahwa Judex factie tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku, karena tidak melakukan pemanggilan secara patut terhadap tergugat I, VI, IX, X ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex factie telah salah menerapkan hukum, telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang

mengandung sengketa hak milik, lagi pula obyek sengketa in Casu sedang diproses di Peradilan Umum/Proses Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Enung Kuswinardi dkk, tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung , sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat asal/termohon kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985, dan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. ENUNG KUSWINARDI, 2. TB.MOHAMMAD RAMDHAN SOLEH, 3. TITANIA NURHAYATI, 4. TEDDY RUSTENDY WANDA, dan 5. DIKKIE KUSDINAR SEMBADA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Juni 1995 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1416 H No. 100/Pdt.G/1994/PTA.Bdg, dan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Agustus 1993 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1414 H, Nomor 121/Pdt.G/1993/PA.Bdg ;

Mengadili Sendiri

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi tergugat dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 21 JANUARI 1997 dengan H. Yahya, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH dan H. Chaeroeddin Siregar, SH sebagai Hakim- hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : JUM'AT TANGGAL 11 JULI 1997, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H.Taufiq, SH dan Zainal Abidin Abubakar, SH. Hakim-hakim Anggota dan H.Achmad Djunaeni, SH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim-hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Taufiq, SH

ttd.

Zainal Abidin Abubakar, SH

Ketua :

ttd.

H. Yahya, SH

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 2.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi . . . Rp. 47.000,-

Jumlah Rp. 50.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR PERDATA AGAMA

(POETOET SOERENDRO, SH)